

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2004

UU Ketenagalistrikan Memicu Kenaikan Tarif Listrik 30 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Sesuai dengan kajian Working Group on Power Sector Restructuring (WG-PSR), tarif listrik pada tingkat konsumen akan mengalami kenaikan sebesar 20-30 persen akibat implementasi Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 22 tahun 2002. Lonjakan tarif listrik terjadi karena badan usaha tenaga listrik menjadi terpecah-pecah sehingga rantai usaha ketenagalistrikan menjadi lebih panjang.

Demikian terungkap dalam diskusi bertajuk "Mengapa UU Ketenagalistrikan Harus Ditolak?" di Jakarta, Kamis (19/8). Sebelum UU No 22/2002 disahkan pemerintah, perusahaan listrik dilakukan oleh struktur yang terintegrasi secara vertikal oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Hasil kajian WG-PSR juga menyebutkan bahwa pelanggan di luar Pulau Jawa akan membayar tarif listrik lebih mahal dibandingkan dengan pelanggan di Pulau Jawa. Hal itu disebabkan perbedaan biaya investasi pembangkit di Jawa hanya 4,5 sen dollar AS per kilowatt kali jam (kWh) dan di luar Jawa mencapai 8-12 sen dollar AS per kWh.

"Perbedaan biaya investasi memperparah krisis pasokan listrik di luar Pulau Jawa. Investor kemungkinan tidak tertarik membangun pembangkit di luar Pulau Jawa karena UU No 22/2002 tidak menjamin pasokan tenaga listrik jangka panjang," ujar Koordinator WG-PSR Fabby Tumiwa.

Hasil simulasi

Hasil simulasi perhitungan perbandingan tarif listrik oleh pakar listrik Nengah Sudja, jika sebelum UU No 22/2002 diterbitkan total biaya hanya 68.000 dollar AS per hari, maka kini 98.000 dollar AS per hari. Dengan demikian, harga listrik pada sistem regulasi sesuai dengan UU No 15/1985 lebih murah daripada sistem yang sesuai de-

ngan UU No 22/2002. Oleh karena itu, Sudja mempertanyakan apakah pemerintah pernah melakukan simulasi untuk menetapkan kompetisi di sektor listrik. Dia juga mempertanyakan dasar untuk menyebutkan UU No 22/2002 demi kesejahteraan rakyat, karena kenyataannya tarif listrik justru naik.

China dan India

Untuk mengatasi krisis listrik pada tahun 2005, PT PLN mengandalkan investor asal China dan India. Investor dari negara itu sudah menyatakan minatnya membangun pembangkit listrik di Indonesia.

Direktur Utama PLN Eddie Widiono mengatakan, investor asal India dan China telah me-

nyatakan ketertarikannya untuk membangun pembangkit listrik di Indonesia. Oleh karena itu, dia optimistis Indonesia masih menarik bagi investor pada tahun 2005.

Selama ini, PLN memang menawarkan investasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). PLN sudah banyak menerima respons melalui surat yang menyatakan berminat membangun pembangkit.

Akan tetapi, Eddie mengakui, sampai saat ini masih terdapat kendala bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Kendala yang membuat investor berpikir untuk berinvestasi antara lain masalah penjaminan dan UU. (BOY)